



PUTUSAN

Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EMIL HAFIZ, bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Nomor 5, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahnan Sahuri Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Rumah Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Bandar Purus Nomor 52, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, yang diwakili oleh, Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang, Jeffri Husni, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 44, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa Ibnu Suaidy, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), beralamat di Jalan S. Parman Nomor 221, Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 20/PTS/BPSK-PDG/ARBT/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membebaskan Penggugat dari sisa pembayaran tagihan susulan yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat akibat pembongkaran KWH Meter oleh P2TL di rumah kediaman Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak membongkar kembali KWH Meter yang sudah terpasang di rumah kediaman Penggugat;

Bahwa, berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan dan mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Penggugat/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 20/BPSK-PDG/PTS/ARBT/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Penggugat/Pelaku Usaha dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah perbuatan yang sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Penetapan Tagihan Susulan atas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) telah sesuai dengan ketentuan dan sah secara hukum;
5. Memerintahkan Termohon Keberatan/Tergugat/Konsumen untuk melaksanakan pembayaran Tagihan Susulan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
6. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat/Konsumen untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 193/Pdt.G-Sus BPSK/2019/PN PDG., tanggal 25 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT PLN Unit Belanti;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 20/BPSK-PDG/PTS/ARBT/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 ;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat/Konsumen untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 25 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg., *juncto* Nomor 41/2019/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2019;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Padang pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Tergugat/Konsumen;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 193/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg. Tertanggal 25 November 2019;

Dalam Perkara Mengadili Sendiri

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang adanya tagihan susulan sejumlah Rp18.000.000,00 yang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dicicil selama 12 bulan oleh Termohon maka sengketa yang timbul tersebut bukan merupakan sengketa konsumen sehingga BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 193/Pdt.G-Sus BPSK/2019/PN PDG., tanggal 25 November 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EMIL HAFIZ tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EMIL HAFIZ** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)